



PENETAPAN

Nomor 611/Pdt.P/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

MUNALI BIN SENAM, NIK 3508210107700050, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 01 Juli 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Krajan RT01, RW01 Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, sebagai **Pemohon I**;

SUNARYAM BINTI SATRILAM, NIK 3508214101720003, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 01 Januari 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan RT01, RW01 Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, Nomor 611/Pdt.P/2024/PA.Lmj tanggal 04 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama	: Dwi Fitria binti Munali
Nik	: 3508215111080001
Tempat / Tanggal lahir	: Lumajang / 11 Nopember 2008
Umur	: 15 tahun, 10 bulan

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat kediaman di : Dusun Krajan RT.001 RW. 001 Desa Sentul
Kecamatan Sumpalsuko Kabupaten Lumajang
dengan calon Suaminya :

Nama : Muhammad Aditya bin Sugianto

Nik : 3508110406050001

Tempat /Tanggal lahir : Lumajang / 04 Juni 2005

Umur : 19 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pedagang

Tempat kediaman di : Dusun Karangmulyo Kulon RT.006 RW. 006 Desa
Karanganom Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpalsuko Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Dwi Fitria binti Munali dengan calon suaminya bernama Muhammad Aditya bin Sugianto;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko banyak terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa pada sidang telah didengar keterangan anak Para Pemohon nama: Dwi Fitria binti Munali, umur 15 tahun, 10 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak Kerja, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.001 RW. 001 Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi istri / ibu rumah tangga, mencintai calon suaminya, tidak ada paksaan menikah, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan serta sanggup menunda kehamilan hingga usia organ reproduksi anak Para Pemohon telah matang;

Bahwa selain anak Para Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon suami anak Para Pemohon nama; Muhammad Aditya bin Sugianto, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang buah, tempat kediaman di Dusun Karangmulyo Kulon

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.006 RW. 006 Desa Karangnom Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang suami / Kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya (anak Para Pemohon), tidak ada paksaan menikah, telah bekerja sebagai Pedagang buah dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan serta sanggup menunda kehamilan hingga usia organ reproduksi anak Para Pemohon telah matang;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon nama : Sugianto bin Supai, NIK 3508111207730002, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 12 Juli 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang buah, tempat kediaman di Dusun Karangmulyo Kulon RT.006 RW. 006 Desa Karangnom Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap berumah tangga, keduanya telah saling mencintai, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada unsur paksaan dan sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta sanggup menasehati untuk menunda kehamilan hingga usia organ reproduksi anak Para Pemohon telah matang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat:

- 1.Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-64/KUA.13.05.21/PW.01/09/2024, tanggal 2 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang yang bermeterai cukup (Bukti P.1);
- 2.Fotokopi Surat Keterangan Nomor 812/24/427.52.11/2024 tanggal 9 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Labruk Kidul Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
- 3.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Munali NIK 3508210107700050, tanggal 21-01-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunaryam NIK 3508214101720003, tanggal 26-08-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3508212002080037, tanggal 09-07-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi ijazah atas nama Dwi Fitria Nomor DN-05/D-SMP/K13/24/0133852, tanggal 11 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Summersuko Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Dwi Fitria Nomor 470/442/427.101.06/2024, tanggal 20 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Krasak Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Aditya NIK 3508110406050001, tanggal 13-05-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

B. Saksi

1. **Kholifah binti Sarmai**, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT01, RW01 Desa Sentul Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah saudara Keponakan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya bernama Dwi Fitria binti Munali, namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 15 tahun, 10 bulan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon Suami anak Para Pemohon jejak;
 - Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 3(bulan) bulan lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, pernikahan tersebut telah ditentukan tanggalnya oleh kedua keluarga dan telah dipersiapkan semua biayanya;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan seringkali membantu mengurus rumah tangga, sedangkan calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang buah dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah orang baik-baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela/ tidak baik;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, serta tidak ada paksaan menikah dari siapapun;
2. **Imron Rosyadi bin Abd. Syakur**, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Wangkit RT02 RW06 Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya bernama Dwi Fitria binti Munali, namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 15 tahun, 10 bulan;
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon Suami anak Para Pemohon jejak;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 3(bulan) bulan lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, pernikahan tersebut telah ditentukan tanggalnya oleh kedua keluarga dan telah dipersiapkan semua biayanya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan seringkali membantu mengurus rumah tangga, sedangkan calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang buah dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah orang baik-baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela/ tidak baik;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, serta tidak ada paksaan menikah dari siapapun;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka (3) dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus antara lain dalam bidang perkawinan yang didalamnya termasuk permohonan Dispensasi Kawin sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Lumajang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku pengaju permohonan Dispensasi kawin telah mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Lumajang dengan mendasarkan domisili Para Pemohon dengan didukung bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegel dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut telah terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang sehingga Pengadilan Agama Lumajang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimanatkan oleh pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin dengan pertimbangan resiko yang akan terjadi bila dipaksakan pernikahan bagi anak yang masih adanya banyak resiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur yakni menjadikan terhentinya anak untuk menempuh pendidikan wajib belajar 12 tahun, resiko kesehatan akibat belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak jika dipaksakan untuk menikah sehingga sebaiknya menunggu usia anak Para Pemohon hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan atas perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama Dwi Fitria binti Munali dengan calon suaminya bernama Muhammad Aditya bin Sugianto karena rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang disebabkan usia calon Istri belum genap 19 tahun, sedangkan hubungan cinta antara kedua calon mempelai semakin akrab dan sulit untuk dipisahkan bahkan anak Para Pemohon kini sudah sering kemana-mana berdua tanpa bisa dipantau oleh orang tua;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* perkara dispensasi kawin, bila dihubungkan dengan bunyi pasal 7 ayat (2) Undang – Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai statusnya sebagai pengaju perkara ini, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, P.6 berupa Fotokopi Ijazah dan P.7 berupa Surat Keterangan, Oleh karena semua alat bukti tersebut telah dinazegel dan telah sesuai aslinya maka secara formal dapat diterima sebagai alat bukti. Berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak bernama Dwi Fitria binti Munali sehingga Para Pemohon telah terbukti pula mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan perkara dispensasi kawin sebagaimana dikehendaki bunyi Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa tentang tata cara pemeriksaan perkara dispensasi kawin secara khusus telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 yang pada pokoknya dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, sesuai Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim harus menghadirkan anak yang dimintakan permohonan, calon suami/istri, dan orang tua calon suami/istri;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi: apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum Pasal 16 huruf (j) yaitu memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai hal-hal di atas Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan P.8, Oleh karena semua alat bukti tersebut telah dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya maka telah memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi, masing-masing bernama **Kholifah binti Sarmai** dan **Imron Rosyadi bin Abd. Syakur**;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan telah memberikan keterangan dimuka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai anak Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berumur 15 tahun, 10 bulan sedangkan calon suaminya berumur 19 tahun;
- b. Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya dan calon suami anak Para Pemohon juga sudah mengenal anak Para Pemohon dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah saling mengunjungi serta sering pergi berdua, sehingga Para Pemohon khawatir adanya perbuatan mereka yang tidak dibenarkan oleh agama berlanjut;

c. Bahwa anak Para Pemohon masih bertatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah dan sesusuan dan hubungan lain yang dilarang untuk menikah menurut hukum Islam serta kedua calon mempelai telah sepakat akan meresmikan hubungannya pada jenjang perkawinan;

d. Bahwa kehendak perkawinannya anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di KUA Kecamatan Sumbersuko tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

e. Bahwa anak Para Pemohon sehat secara fisik dan psikis telah siap sebagai isteri sekaligus ibu rumah tangga begitu juga calon suami telah siap sebagai kepala rumah tangga karena sudah bekerja dengan penghasilan setiap bulannya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

f. Bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon juga saling menyetujui akan dilangsungkannya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan telah menyatakan akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

g. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mendapat pelayanan kesehatan yang meliputi konseling dan pemeriksaan kesehatan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, menimbulkan banyak kemudahan bagi masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Di sisi lain, ternyata juga membawa dampak negatif yang tidak kecil, antara lain dalam hal sistem hubungan antar lawan jenis. Salah satu dampak negatif tersebut yakni semakin maraknya hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan. Pada saat yang sama banyak orang tua juga cenderung tidak berdaya menghadapi realita akibat lingkungan yang kurang protektif terhadap tata pergaulan laki-laki dan perempuan yang semakin permisif. Kaitannya dengan kondisi Para Pemohon perkara dispensasi kawin, pada umumnya mengajukan perkara dispensasi kawin ketika terdapat masalah yang rata-rata mendesak dan bersifat darurat, begitu juga terhadap keadaan yang terjadi pada anak Para Pemohon sehingga Para Pemohon mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan tersebut menurut Hakim telah dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Oleh karena itu Hakim berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan di atas, Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

2. Kaidah Fiqhiyah :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat”

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadha'ir halaman 128 :

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Lmj



تَصَرُّفُ الْأَمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu, permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Dwi Fitria binti Munali dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Aditya bin Sugianto;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah R1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah* oleh Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim, dan dibantu oleh Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Ttd.

Drs. H. Masykur Rosih

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp60.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp800.000,00
- Sumpah	: Rp100.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp1.070.000,00

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Salinan ini sesuai aslinya, diberikan kepada Para Pemohon tanggal 13 September 2024
Atas Permohonan Para Pemohon tanggal 13 September 2024
Penetapan ini belum berkekuatan hukum tetap
Panitera Pengadilan Agama Lumajang

H. Khadimul Huda, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Lmj